

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING 1.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING 2.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7

E. Konsep Operasional	13
F. Metode Penelitian	13

BAB II TINJAUAN UMUM 17

A. Diversi Beserta Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan	
1. Pengertian Diversi.....	17
2. Tujuan Diversi.....	20
3. Sejarah Diversi.....	23
B. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
a. Tujuan SPP Anak pada Paradigma Pembinaan Individual.....	31
b. Tujuan SPP Anak dengan Paradigma Retributif.....	32
c. Tujuan SPP Anak dengan Paradigma Restoratif.....	32
d. Tujuan SPP Anak menurut SMRJJ (The Beijing Rules).....	35
e. Tujuan SPP Anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak.....	36
f. Tujuan SPP Anak berdasarkan UU Pengadilan Anak.....	38
g. Tujuan SPP Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak.....	41
C. Konsep Restoratif Justice	
1. Perkembangan Restoratif Justice.....	42
2. Konsep Restoratif Justice.....	45
a. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.....	46
b. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Diversi dalam Perundang-Undangan di Indonesia	
1. Ketentuan Tindak Pidana.....	52
a. Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Diversi.....	52
b. Tindak Pidana yang tidak dapat Dilakukan Diversi	54
2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi.....	56
a. Kategori Tindak Pidana.....	57
b. Usia Pelaku.....	57
c. Persetujuan Diversi dari Pihak Korban.....	58
d. Pembimbing Kemasyarakatan.....	59
3. Pengaturan Diversi dalam Perundang-Undangan.....	61
a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak	61
b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.....	61
c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.....	63
d. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.....	64
B. Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Sektor Tampan.....	65
1. Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan.....	70
2. Mekanisme pembuatan penelitian kemasyarakatan.....	71
3. Peran Penelitian kemasyarakatan dalam proses pengadilan anak.....	71
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Diversi.....	73

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN	84



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BKA	: Bimbingan Klien Anak
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LITMAS	: Penelitian Kemasyarakatan
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMR-JJ	: <i>Standart Minimum Rules for the administration of Junveneli Justice</i>
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TR	: Telegram Rahasia
UU	: Undang-Undang